

RENCANA STRATEGIS

2017 - 2022

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA OPD)

TAHUN 2017 - 2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN BATANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategik 2017 -2022 (RENSTRA OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Perubahan Tahun 2017 – 2022 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dilaksanakan guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab X Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017 ini, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diembannya, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semoga penyusunan Renstra Perubahan 2017-2022 OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017 ini dapat bermanfaat.

Batang, ... Nopember 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BATANG

ARI YUDIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19601106 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2	
DAFTAR ISI	3	
DAFTAR TABEL	4	
DAFTAR LAMPIRAN	5	
BAB I	PENDAHULUAN	6
	1.1. Latar Belakang	6
	1.2. Landasan Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9
	2.2. Sumber Daya DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11 12
	2.3. Kinerja Pelayanan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13
BAB III	ISU - ISU STRATEGIS	16
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati	17
	3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya	19
	3.4. Telaahan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	22
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	27
	4.1. Tujuan Jangka Menengah OPD	27
	4.2. Sasaran Jangka Menengah OPD	27
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36
BAB VIII	PENUTUP	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN		41

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
- Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

- Lampiran 2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Maksud dibuatnya Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang adalah untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022. Maka penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang memperhatikan RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017 - 2022.

Tujuan penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra OPD menjadi maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh.
8. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No. 050/4936/SJ dan No. 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2013 - 2018
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025;
12. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No. 050/4936/SJ dan No. 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan

bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang pada periode 2017-2022. Selain itu Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk merealisasikan visi, misi dan program yang telah ditetapkan serta mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, menjaga keterkaitan dan kesinambungan pembangunan khususnya bidang keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan selama kurun waktu tahun 2017-2022 sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, melalui keterpaduan pelaksanaan, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang yaitu terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 3.3 Telaahan Renstra Renstra Direktorat Jenderal Cepata Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- 3.4. Telaahan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- 3.5 Telaahan Perumahan Rakyat dan Kajian Kawasan Permukiman Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Visi, Misi OPD
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD
- Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan
 - 5.1 Strategis OPD
 - 5.2 Arah Kebijakan OPD
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
 - 6.1 Rencana Program Prioritas dan Kegiatan
 - 6.2 Indikator Kinerja
 - 6.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Penyusunan Rencana Teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi di Bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perintisan dan fasilitasi pembangunan Perumahan dan Permukiman.
5. Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7. Pelayanan Umum Perijinan dan Pengaturan di Bidang Perumahan
8. Pelaksanaan Koordinasi dan hubungan kerja instansi terkait di Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9. Pelaksanaan Pengawasan monitoring dan laporan di lingkungan Dinas.
10. Penyelenggaraan Ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan dari bidang umum, perlengkapan kepegawaian dan Bina Program.
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun dan merumuskan : (1) Kebijakan teknis rencana prasarana dan kegiatan di bidang cipta karya tata ruang perumahan, kebersihan dan energi sumber daya mineral.; (2) Kebijakan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan; (3) Bahan kebijakan program legislasi daerah; (4) Pedoman dan petunjuk teknis bidang cipta karya tata ruang perumahan, kebersihan dan energi sumber daya mineral.
2. Melaksanakan : (1) Pengawasan dan monitoring di lingkungan dinas; (2) Tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menyelenggarakan : (1) Standar pelayanan minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .; (2) Urusan ketatausahaan serta rumah tangga dinas; (3) Perizinan sesuai dengan kewenangannya.
4. Membina : (1) Pegawai di lingkungan dinas sesuai dengan kewenangannya; (3) Perizinan sesuai dengan kewenangannya.
5. Mengarahkan kegiatan dinas, yang mencakup : (1) Penyusunan rencana teknis bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman , kebersihan dan energi sumber daya mineral.; (2) Pembangunan dan pemeliharaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ; (3) Pembinaan dan bimbingan teknis bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan; (4) Kegiatan Pemantauan, pengendalian dan evaluasi bidang perumahan ;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan prasarana dan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan instalasi atau lembaga terkait.
7. Memfasilitasi dan merintis pembangunan perumahan dan pemukiman.
8. Mengevaluasi program dan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman .
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang terdiri dari :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang Perumahan dan Pertanahan

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan ;
3. Seksi Pertanahan

IV. Bidang Permukiman

1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan
2. Seksi Penataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Permukiman
3. Seksi Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum

2.1.3 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 SUMBER DAYA DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang berjumlah 79 orang terdiri dari :

a. Menurut status :

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 36 orang
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 0 orang

b. Jumlah menurut pangkat dan golongan :

(1) Golongan I/a	0 orang
Golongan I/b	0 orang
Golongan I/c	1 orang
Golongan I/d	0 orang
(2) Golongan II/a	2 orang
Golongan II/b	1 orang
Golongan II/c	11 orang
Golongan II/d	1 orang
(3) Golongan III/a	4 orang
Golongan III/b	4 orang
Golongan III/c	2 orang
Golongan III/d	7 orang
(4) Golongan IV/a	1 orang
Golongan IV/b	2 orang
Golongan IV/c	0 orang
Golongan IV/d	0 orang

c. Jumlah menurut pendidikan :

(1) Pasca Sarjana (S3)	0 orang
(2) Pasca Sarjana (S2)	1 orang
(3) Sarjana	15 orang
(4) Sarjana Muda (DIII)	1 orang
(5) SLTA	17 orang
(6) SLTP	2 orang
(7) SD	0 orang

2.2.2 Kondisi Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana Lampiran 2.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Prov. Jawa Tengah sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Cukup Baik (Bidang Perumahan dan Permukiman DCKTRESDM). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dalam tahun 2016 sebesar 99%.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang menggunakan dana (Eks. DCKTRESDM) kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi 3,67 % dari anggaran yang disediakan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat DPRKP;
4. Belum optimalnya penerapan sistem administrasi;
5. Data base ke perumahan dan permukiman yang kurang valid dan mutakhir;
6. Kurangnya inisiatif kinerja aparat pelaksana.

2.4.2. Peluang

1. Adanya Undang-undang dan Peraturan-peraturan di Bidang Perumahan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya yaitu :
 - a. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan dan perdesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi.
 - b. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, dan; (iii) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
 - c. Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana pengembangan perkotaan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi setempat.
 - d. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPAM yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berkualitas, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.
 - e. Permen PU No 16//PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP (Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman) bertujuan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
2. Adanya SDM/aparat di bidang Teknik dan Komputer yang cakap;
3. Jangkauan wilayah kerja yang luas mencakup seluruh kecamatan dan desa;
4. Banyaknya Program Nasional yang mendukung Program Pembangunan di Kota/Kabupaten.
5. Makin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program Perumahan dan Permukiman;
6. Meningkatnya kerjasama antar sektor antar daerah dan antar lembaga dalam penanganan masalah keCiptakarya;

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kekritisian serta peran serta masyarakat terhadap pembangunan bidang keCiptakaryaan;
8. Jumlah asosiasi dan pengusaha jasa konstruksi bertambah, persaingan menjadi kompetitif;
9. Tersedianya perangkat lunak pendukung pelaksanaan kegiatan;
10. Tersedianya bahan/material di pasaran dalam jumlah yang cukup;
11. Adanya dukungan semua pihak untuk keberhasilan kegiatan;
12. Tersedianya dana pembangunan yang cukup;
13. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan program-program yang mendukung Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sesuai dengan harapan masih memenuhi hambatan dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, adapun permasalahan – permasalahan yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (*back ground* pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban) dan tingkat kompetensi SDM belum sesuai yang diharapkan.

2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan data base Bidang Permukiman dan Perumahan

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan data base bidang Perumahan dan Permukiman dirasakan belum optimal. Hal ini lebih disebabkan oleh belum terbangunnya data base bidang perumahan dan permukiman secara terintegrasi. Selain itu disebabkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang Permukiman dan Perumahan

Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*, kontribusi masyarakat (*stakeholders*) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholders*).

4. Kurangnya sarana prasarana gedung kantor, peralatan kantor dan sarana operasional kantor yang memadai.

Saat ini DPRKP menempati bangunan gedung eks Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang hanya cukup untuk ruang kerja saja. Adapun untuk ruang pertemuan dan arsip beserta perlengkapannya belum tersedia. Demikian pula untuk sarana operasional yang tersedia banyak yang tidak layak.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Bupati

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Batang pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, maka untuk pembangunan Kabupaten Batang pada periode lima tahun ke depan (tahun 2017 – 2022), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera pada Tahun 2022 ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Batang Yang Harmonis :

- ✓ Pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat;
- ✓ Merangkul dan mengajak seluruh pegawai . Paradigma SDM yang digunakan adalah pegawai yang ada sebagai asset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan;
- ✓ Pembangunan batang yang selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jateng;
- ✓ Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sehingga terciptanya harmoni dengan alam.

Batang Yang Energik

- ✓ Seluruh stakeholder yang ada bersemangat untuk membangun Batang.;
- ✓ Fokus pada pembangunan manusia Batang seutuhnya;
- ✓ Ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna di Batang
- ✓ Pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh penduduk Batang;
- ✓ Pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal Batang.
- ✓ Stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat.
- ✓ Kabupaten Batang Pro investasi;

Batang Yang Berdaya Saing :

- ✓ Batang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah lain;
- ✓ Terwujudnya desa pintar (*smart village*);
- ✓ Integrasi pengembangan agrobisnis dan pariwisata (edu tourims and religi tourism)

Batang yang Agamis :

- ✓ Terwujudnya masyarakat Batang yang taat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing;
- ✓ Pemerintah daerah menjamin kebebasan seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya dengan tertib.
- ✓ Pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pengamalan keagamaan secara proporsional..

Batang Yang Tenteram :

- ✓ Kehidupan masyarakat Batang damai, aman tenteram dan sentosa.
- ✓ Terciptanya kerukunan seluruh masyarakat;
- ✓ Angka kriminalitas yang terus turun;
- ✓ Rasa tentram dari kemungkinan terjadinya bencana

Batang Yang Sejahtera :

- ✓ Masyarakat Batang sejahtera lahir batin;
- ✓ Meningkatnya *income per capita* penduduk Batang dari tahun ke tahun, meningkatnya daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan), terpenuhinya hak atas pendidikan, terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi diri setiap penduduk batang.
- ✓ Terbukanya ruang publik baru untuk masyarakat batang dapat mengaktualisasikan dirinya;

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Sebagai salah satu OPD, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ada Beberapa faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Batang yaitu :

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas dibidang teknis dan teknologi.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Pendorong :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022;
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang;
3. Adanya kewenangan sebagai penanggungjawab, pembina dan pengendali pelaksanaan kegiatan;

3.3 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya

3.3.1 Visi dan Misi

VISI

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah "**Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakarya yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman**".

Adapun makna dari visi tersebut adalah :

- **Layak**, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.
- **Berkelanjutan**, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

infrastruktur permukiman.

5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

3.3.2. Program Strategik

Rincian program dan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan nama program yang akan mewadahnya adalah sebagai berikut :

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan indikator kinerja outcomenya : meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan, yang diukur dari:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum;
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan;
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 3 buah dengan dilengkapi indikator output. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman dengan outcomenya : meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman, yang diukur melalui indikator :
 - a. Jumlah produk NSPK nasional bidang permukiman.
 - b. Jumlah produk NSPK daerah bidang permukiman.
 - c. Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).
 - d. Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan.
 - e. Jumlah produk pendampingan penyusunan rencana tindak.
 - f. Jumlah produk diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta.

- g. Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani.
 - h. Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya.
 - i. Jumlah kawasan perumahan bagi MBR.
 - j. Jumlah kawasan permukiman rawan bencana (Sumatera Barat, dll).
 - k. Jumlah kawasan perdesaan potensial/agropolitan setara 600 Ha yang tertangani.
 - f. Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
 - g. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
 - h. Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan, dengan outcomenya : meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis dan pengelolaan pengembangan infrastruktur bidang sanitasi dan persampahan yang diukur melalui indikator :
- Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun.
 - Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah.
 - Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site.
 - Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site.
 - Jumlah kawasan yang luas genangannya berkurang.
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan outcomenya : meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum minum yang diukur melalui indikator :
- a. Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun.
 - b. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK.
 - c. Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan.
 - d. Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
 - e. Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan.
 - f. Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan.
 - g. Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum.
 - h. Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank.

- i. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan).
 - j. Jumlah IKK yang terfasilitasi.
 - k. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan).
 - l. Jumlah kawasan (It/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan).
5. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman dengan output-nya: terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial yang diukur dari indikator kinerja output sebagai berikut :
- a. Jumlah terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran.
 - b. Jumlah terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai.
 - c. Jumlah meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi.
 - d. Jumlah terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum.
 - e. Jumlah terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan.
 - f. Jumlah terpenuhinya prasarana dan sarana kantor yang baik dan layak.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam menetapkan visi dan misi telah selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3..4. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah

1. Visi :

l. “ Mewujudkan Permukiman yang Layak Melalui Pembangunan Keciptakarya dalam Tata Ruang yang Berkelanjutan”

Makna dari mewujudkan permukiman yang layak melalui pembangunan keciptakarya dalam tata ruang yang berkelanjutan yaitu:

- 1. Permukiman yang layak**, yaitu terciptanya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak.
- 2. Pembangunan Keciptakarya** merupakan pembangunan prasarana pendukung perumahan melalui perluasan akses dan penyediaan

prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Prasarana pendukung perumahan tersebut meliputi:

- Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat;
- Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan sesuai dengan standar teknis, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kualitas lingkungan;
- Pelayanan prasarana dan sarana persampahan, meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor lingkungan lainnya;
- Pelayanan sarana dan prasarana drainase di wilayah permukiman yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan/atau lingkungan permukiman; dan
- Pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman.

II. MISI :

1. Terlaksananya kinerja kelembagaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah ;
2. Terwujudnya permukiman yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terwujudnya perumahan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
4. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan

dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam merumuskan isu-isu strategis terlebih dahulu harus menganalisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Berikut ini adalah identifikasi dari ;

1.5.1. Kekuatan :

- Adanya kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan Perda dan Peraturan Bupati
- Adanya SDM/aparat di bidang Teknik;
- Adanya sarana prasarana penunjang pelayanan
- Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

1.5.2. Kelemahan :

- SDM/aparat di bidang Teknik terbatas ;
- Belum efektifnya sosialisasi di Bidang Perumahan dan Permukiman
- Tingkat profesionalisme aparat kurang memuaskan dalam pelayanan
- Data base keciptakaryaan kurang valid dan mutakhir
- Sarana dan prasarana penunjang pelayanan terbatas/minim

3.5.3. Peluang :

1. Adanya Undang-undang dan Peraturan-peraturan di Bidang Perumahan dan Permukiman yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya yaitu :
 - UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan dan perdesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi.
 - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya: (i) keharmonisan antara

lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

- UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, dan; (iii) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
- PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bertujuan sebagai pedoman dalam: (i) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; (ii) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; (iii) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (iv) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; (v) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (vi) penataan ruang kawasan strategis nasional, dan; (vii) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana pengembangan perkotaan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi setempat.
- Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPAM yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berkualitas, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPP (Sistem Pengelolaan persampahan) yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- Permen PU No 16//PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP (Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman) bertujuan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat

sesuai dengan kondisi setempat.

2. Jangkauan wilayah kerja yang luas mencakup seluruh kecamatan dan desa;
3. Banyaknya Program Nasional yang mendukung Program Pembangunan di Kota/Kabupaten.
4. Makin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program keCiptakarya;
5. Meningkatnya kerjasama antar sektor antar daerah dan antar lembaga dalam penanganan masalah keCiptakarya;
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kekritisannya serta peran serta masyarakat terhadap pembangunan bidang keCiptakarya;
7. Jumlah asosiasi dan pengusaha jasa konstruksi bertambah, persaingan menjadi kompetitif;
8. Tersedianya perangkat lunak pendukung pelaksanaan kegiatan;
9. Tersedianya bahan/material di pasaran dalam jumlah yang cukup;
10. Adanya dukungan semua pihak untuk keberhasilan kegiatan;
11. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik;

3.5.4. Tantangan :

- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat DPRKP ;
- Belum optimalnya penerapan sistem administrasi;
- Data base perumahan dan permukiman yang kurang valid dan mutakhir;
- Kurangnya inisiatif kinerja aparat pelaksana.

Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, maka isu strategis yang muncul sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Pemerintah Kabupaten Batang perlu menangani isu-isu strategis dalam bidang investasi yaitu perlunya pengembangan kapasitas dan keterampilan aparatur agar mereka mampu secara kreatif dan responsif menarik investor serta perlunya promosi potensi daerah secara intensif.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

1. Tujuan Jangka Menengah OPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

2. Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, lebih lanjut dikembangkan sasaran pembangunan pada tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. Pembangunan, Penataan dan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat ;
- d. Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman.
- e. Pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan.
- f. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan dan drainase lingkungan ,
- g. Peningkatan Akses Air Bersih/Air Minum.
- h. Penataan kawasan permukiman kumuh.
- i. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- j. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman ;
- k. Penataan dan Pengembangan Pemakaman Umum
- l. Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasaran Pada tahun ke -					
					1	2	3	4	5	6
					(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang	Prosentase Peningkatan Kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman	1 Penyusunan Perencanaan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Jumlah dokumen Perencanaan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			2 Pembangunan, Penataan dan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	2 Prosentase penambahan perumahan formal	5%	6%	7%	8%	9%	10%
			3 Peningkatan Kualitas Rumah Sehat.	3 Prosentase rumah sehat.	50%	60%	70%	80%	90%	100%
2	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Prosentase Peningkatan/Pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur	1 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Lingkungan.	1 Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan perumahan	67%	69%	70%	72%	74%	76%
			2 Peningkatan Kinerja Pelayanan Prasarana Jalan dan Drainase Lingkungan	2 Prosentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak.	36%	40%	60%	70%	75%	80%
			3 Peningkatan Akses Air Bersih/Air Minum.	3 Cakupan layanan akses air minum perumahan	74%	76%	78%	80%	82%	84%
			4 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.	4 Prosentase pengurangan luasan kawasan kumuh	45	60	75	85	90	100
			5 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 Prosentase taman dalam kondisi baik.	40	50	60	70	80	90
			6 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.	6 Prosentase rumah layak huni	63	66	69	72	75	80
			7 Penataan dan Pengembangan Pemakaman Umum.	7 Prosentase makam dalam kondisi baik	5	7	10	12	15	18
3	Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Prosentase penyelesaian permasalahan pertanahan	1 Peningkatan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	1 Prosentase penyelesaian permasalahan pertanahan	0	40	45	55	65	75
			2	2 Prosentase pemohon sertifikat yang terlayani	50	60	70	80	90	100
			3	3 Proda (Program Daerah)	0	10	20	30	40	50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh OPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategi yang ditempuh adalah :

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkesinambungan.
2. Peningkatan pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan pengelolaan pertambangan sesuai dengan kelestarian lingkungan.
3. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan dan tanah dengan melakukan konservasi sumberdaya air dan tanah untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan sumberdaya air sehingga tersedia dalam kualitas yang memadai.
4. Peningkatan kinerja pengelolaan perumahan dan permukiman daerah menuju perumahan dan permukiman yang sehat, aman, teratur, rukun, produktif dan berkelanjutan.
5. Pendanaan tahun jamak dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
6. Peningkatan ketersediaan prasarana wilayah terutama untuk membuka akses wilayah potensial terisolir.
7. Peningkatan kondisi prasarana wilayah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Batang terutama Misi 3 dalam RPJM yaitu "Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat". Sedangkan tujuan dari misi 4 yang akan dicapai adalah Meningkatkan ketertiban, keserasian tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup daerah dengan sasaran : Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program yang akan dilaksanakan 2 tahun (2017-2018) ke depan adalah ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j. Penyediaan bahan logistik kantor
 - k. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - m. Pengelolaan Keuangan OPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - d. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
 - j. Pengadaan mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 8. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
 9. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
 - b. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
 - c. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
 10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - b. Pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - c. Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK)

12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penataan RTH
 - b. Pemeliharaan RTH
 - c. Pengembangan Taman Rekreasi

13. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

14. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

15. Program Pengendalian Banjir, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Rencana program yang akan dilaksanakan 4 tahun (2019-2022) ke depan adalah ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j. Penyediaan bahan logistik kantor
 - k. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - m. Pengelolaan Keuangan OPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - d. Pengadaan peralatan gedung kantor

- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
 - j. Pengadaan mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikasi kegiatan :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - c. Pendidikan dan pelatihan formal
 - d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - e. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - f. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan indikasi kegiatan :
- a. Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase/Gorong-gorong Lingkungan
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase/Gorong-gorong Lingkungan;
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan;
 - d. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
 - e. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
 - d. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
 - e. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat ;
 - f. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - g. Pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - h. Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK)
 - i. Penataan Taman
 - j. Pemeliharaan Taman
 - k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
 - l. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
5. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikasi kegiatan :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
 - b. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
 - c. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan.

- d. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan ;
- 6. Program Permasalahan Pertanahan
 - a. Fasilitasi Permasalahan Pertanahan ;

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Setelah menetapkan rencana program prioritas kegiatan maka disusun Indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang yang mengacu pada Indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Batang yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Daerah Tahun 2017-2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD terkait
		Tahun dasar	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perumahan dan Permukiman										
1	Prosentase Rumah tangga Pengguna air minum	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	84%	DPRKP
2	Prosentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	65%	66%	67%	70%	72%	74%	76%	76%	DPRKP
3	Prosentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	30%	36%	40%	60%	70%	75%	80%	80%	DPRKP
4	Prosentase Taman Dalam Kondisi Baik	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	DPRKP
5	Prosentase makam dalam kondisi baik	0%	5%	7%	10%	12%	15%	18%	18%	DPRKP
6	Prosentase rumah layak huni	60%	63%	66%	69%	72%	75%	80%	80%	DPRKP
7	Prosentase pengurangan luasan kumuh	0%	45%	60%	75%	85%	90%	100%	100%	DPRKP
8	Prosentase penambahan perumahan formal	0%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%	DPRKP
9	Prosentase rumah sehat	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	DPRKP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	OPD terkait
		Tahun dasar	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertanahan										
1	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	0%	0%	40%	45%	55%	65%	75%	75%	DPRKP
2	Prosentase Pemohon sertifikat yang terlayani	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	DPRKP

3	Program Daerah (Proda) yang terlayani	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%	DPRKP
---	---------------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang selama lima tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJM Tahun 2017 - 2022. Renstra ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renja setiap tahun.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparat pelaksana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra yang telah disusun ini berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra ini Pimpinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renstra ke dalam RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2012 sampai tahun 2017.
4. Substansi Renstra digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan capil, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran (1 tahun) maupun evaluasi akhir masa jabatan kepala daerah (lima tahun).

Batang, .. Nopember 2017
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Batang

ARI YUDIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199003 1 005